



PUTUSAN

NOMOR : 11/PID. B/2014/PN.RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap	:	ZAKARIAS LIMA.
Tempat lahir	:	Ruwat.
Umur/ tanggal lahir	:	62 tahun/ 20 Agustus 1951.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Tiwung Tanah, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa II.

Nama Lengkap	:	DARIUS DARU.
Tempat lahir	:	Ruwat.
Umur/ tanggal lahir	:	62 tahun/ 26 Agustus 1951.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Watawae, Desa Watawae, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa III.

:	
---	--

Halaman 1 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap	:	FRUMENSIUS HARYANTO.
Tempat lahir	:	Tiwuh Tanah.
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun/ 6 Desember 1990.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Tiwung Tanah, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan ;

Terdakwa I ;

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2014 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng ditahan dalam tahanan rumah, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 21 Peruari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;

Terdakwa II ;

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2014 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng ditahan dalam tahanan rumah, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 21 Peruari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;

Terdakwa III ;



- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2014 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng ditahan dalam tahanan rumah, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 21 Peruari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untu didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. ZAKARIAS LIMA Terdakwa II. DARIUS DARU dan Terdakwa III. FRUMENSIUS HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar 170 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar para Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bangku duduk yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. Perkara: PDM-04/RTENG/Epp.2/11/2013, tertanggal 17 Januari 2014, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I ZAKARIAS LIMA, Terdakwa II DARIUS DARU dan Terdakwa III FRUMENSIUS HARYANTO pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di rumah saksi Kanisius Onggot di Kampung Matawae, Desa Matawae, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG, terhadap saksi korban FERDIANUS HABUN dimana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar bulan Agustus 2013 saksi korban datang dari Lembor dan tinggal di rumah milik saksi Kanisius Onggot dimana saksi korban sudah menempatnya sekitar dua bulan. Selanjutnya pada saat itu saksi korban sedang berada di depan rumah milik saksi Kanisius Onggot, kemudian para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke rumah milik saksi Kanisius Onggot dan masuk ke dalam rumahnya. Ketika para Terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya saksi korban ikut masuk ke dalam rumah dan meminta Terdakwa I selaku bapak kandungnya untuk memberikan sebidang tanah di Lingko Lancang, Desa Matawae, Kec. Satarmese Barat kepada saksi korban untuk dibangun rumah, namun Terdakwa I tidak terima



atas permintaan saksi korban tersebut dengan alasan tanah tersebut akan diberikan kepada anak dari istri kedua Terdakwa I. Lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung berdiri dan memukul dada korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa II berdiri dan menghampiri saksi korban kemudian mencekik leher saksi korban, ketika saksi korban dalam posisi dicekik oleh Terdakwa II, lalu kemudian datang Terdakwa III dengan membawa bangku duduk yang dibawanya dari dapur dan memukulkannya ke arah bahu kanan saksi korban sebanyak satu kali, Selanjutnya ketika Terdakwa III hendak memukul saksi korban untuk yang kedua kalinya muncul saksi Godensia Siti Nurbaya selaku anak dari saksi Kanisius Onggot untuk meleraikan dengan cara menarik tangan saksi korban untuk menghindari pukulan dari Terdakwa III, kemudian saksi Kanisius Onggot langsung mengambil bangku duduk dari tangan Terdakwa III ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001.7/1857/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviani Gabur selaku dokter pada RSUD RUTENG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 32 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat enam buah luka lecet pada leher bagian kanan, terdapat jejak berwarna kemerahan pada pundak bagian kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi FERDIANUS HABUN ;

halaman.

Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi ketika sedang berada di ruangan dapur rumah saksi Kanisius Onggot pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 Wita di kampung Mata Wae, Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu kami berkumpul di dapur rumah saksi Kanisius Onggot, yaitu saksi, Simon Anggut, saksi Fransiska Anul, saksi Godensia Siti Nurbaya dan para Terdakwa, Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (saksi) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar perkataan bapak Simon Anggut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak “ ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I yang berposisi sebagai bapak kandung saksi dengan isteri pertama yang bernama Teresia Namul, saksi menjadi emosi berdiri dan mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak”, kemudian Terdakwa I beridiri dan langsung memukul saksi dengan tangan kanan satu kali kena di dada saksi sedangkan Terdakwa II memeluk dan mencekik saksi, lalu Terdakwa III mengangkat bangku dan memukul saksi satu kali pada bagian di punggung saksi sebelah kanan ;
- Bahwa setelah memukul yang pertama, Terdakwa III hendak memukul lagi saksi akan tetapi saksi Fransiska Anul berteriak minta tolong dan kejadian itu disaksikan oleh Simon Anggut dan para saksi yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai dua orang isteri yaitu isteri pertama bernama Teresia Namul (almh.)/ibu kandung saksi dan yang kedua Agata dan mempunyai lima orang anak termasuk Terdakwa III ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi merasa sakit di dada, memar di leher dan punggung saksi dan selama satu minggu saksi tidak bisa bekerja ;



- Bahwa tanah yang berada di Lancang adalah tanah warisan dari bapak saksi dengan isteri pertamanya ;
- Bahwa saksi tidak mau berdamai karena sudah dua kali Terdakwa I melakukan hal yang sama dan berharap dihukum biar tidak terulang lagi hal yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan pukulannya tidak mengenai dada korban, Terdakwa II menyatakan hanya membantu memeluk korban karena korban mengamuk mau pukul Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III menyatakan hanya mau memegang bangku yang dipegang korban untuk memukul bapaknya sehingga bangku tersebut terlepas dan mengenai punggung korban ;

2 **Saksi FRANSISKA ANUL ;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Ferdianus Habun di ruangan dapur rumah saksi Kanisius Onggot pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 di kampung Mata Wae, Desa Mata Wae, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu itu sedang berkumpul di dapur rumah saksi Kanisius Onggot, yaitu saksi, saksi Ferdianus Habun, Simon Anggut, saksi Kanisius Onggot, saksi Godensia Siti Nurbaya dan para Terdakwa, bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar perkataan bapak Simon Anggut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak”;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Ferdianus Habun menjadi emosi dan berdiri dan mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” lalu Terdakwa I berdiri dan memukul saksi Ferdianus Habun dengan tangan kanan satu kali yang terkena didada, sedangkan Terdakwa II memeluk dan mencekik, sedangkan Terdakwa III mengangkat bangku dan



memukul korban satu kali kena di punggung bahu korban sebelah kanan dan Terdakwa III mau pukul lagi tetapi saksi berteriak minta tolong dan kejadian itu disaksikan oleh Simon Anggut dan para saksi yang lainnya ;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah juga memukul saksi Ferdianus Habun dan pertama di Lembor tapi sudah damai tetapi untuk sekarang tidak berkeinginan untuk berdamai dan diproses secara hukum saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memukul saksi Ferdianus Habun tidak mengenai dada korban, Terdakwa II menyatakan hanya membantu memeluk korban karena korban mengamuk mau pukul Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III menyatakan memegang bangku yang dipegang korban untuk memukul bapaknya sehingga bangku tersebut terlepas dan mengenai punggung korban ;

3. Saksi KANISIUS ONGGOT ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Ferdianus Habun di ruangan dapur rumah saksi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 Wita di kampung Mata Wae Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu sedang berkumpul di dapur rumah saksi, dengan saksi Ferdianus Habun, Simon Anggut, saksi Fransiska Anul dan saksi Godensia Siti serta dengan para Terdakwa, kemudian bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar perkataan bapak Simon Anggut tersebut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak“;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Ferdianus Habun emosi dan berdiri dan mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” kemudian Terdakwa I berdiri dan langsung memukul dengan



tangan kanan satu kali pada bagian dada saksi Ferdianus Habun, kemudian Terdakwa II memeluk dan mencekik lalu datang Terdakwa III mengangkat bangku dan memukul saksi Ferdianus Habun satu kali pada bagian punggung sebelah kanan dan Terdakwa III mau pukul lagi tapi isteri saksi Ferdianus Habun berteriak minta tolong ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kasus serupa pernah terjadi tetapi sudah berdamai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan memukul tidak mengenai pada dada korban, Terdakwa II menyatakan hanya memeluk karena mengamuk hendak memukul Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III menyatakan bahwa hendak memegang bangku yang dipegang untuk memukul bapak sehingga bangku tersebut terlepas dan mengenai punggung saksi Ferdianus Habun ;

4. Saksi GODENSIA SITI NURBAYA ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Ferdianus Habun di ruangan dapur rumah saksi Kanisius Onggot pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09. 00 Wita di kampung Mata Wae Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu sedang berkumpul di dapur rumah saksi, dengan saksi Ferdianus Habun, Simon Anggut, saksi Fransiska Anul dan saksi Kanisius Onggot serta dengan para Terdakwa, kemudian bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar perkataan bapak Simon Anggut tersebut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak “;

halaman.

Halaman 9 dari 22



- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Ferdianus Habun emosi dan berdiri dan mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” kemudian Terdakwa I berdiri dan langsung memukul dengan tangan kanan satu kali pada bagian dada saksi Ferdianus Habun, kemudian Terdakwa II memeluk dan mencekik lalu datang Terdakwa III mengangkat bangku dan memukul saksi Ferdianus Habun satu kali pada bagian punggung sebelah kanan dan Terdakwa III mau pukul lagi tapi isteri saksi Ferdianus Habun berteriak minta tolong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kasus serupa pernah terjadi tetapi sudah berdamai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memukul tidak mengenai pada dada korban, Terdakwa II menyatakan hanya memeluk karena mengamuk hendak memukul bapaknya sedangkan Terdakwa III menyatakan bahwa hendak memegang bangku yang dipegang untuk memukul bapak sehingga bangku tersebut terlepas dan mengenai punggung saksi Ferdianus Habun ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1857/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviani Gabur selaku dokter pada RSUD RUTENG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 32 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat enam buah luka lecet pada leher bagian kanan, terdapat jejak berwarna kemerahan pada pundak bagian kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap saksi Ferdianus Habun ;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09. 00 Wita di dapur rumah saksi Kanisius Onggot yang



terletak di kampung Mata Wae Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat,
Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada waktu itu sedang berkumpul di dapur rumah saksi Kanisius Onggot, yaitu Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan bapak Simon Anggut, saksi Ferdianus Habun, saksi Fransiska Anul dan saksi Godensia Siti Nurbaya, lalu bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar ucapak bapak Simon Anggut, Terdakwa menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak” ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi Ferdianus Habun menjadi emosi dan berdiri mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” kemudian Terdakwa beridiri langsung memukul saksi Ferdianus Habun dengan menggunakan tangan kanan satu kali tetapi tidak mengenai, kemudian datang Terdakwa II memeluk dan memegang saksi Ferdianus Habun dan Terdakwa III menarik bangku yang diangkat oleh saksi Ferdianus Habun untuk memukul Terdakwa dan sehingga mengenai punggung saksi Ferdianus Habun lalu saksi Fransiska Anul berteriak meminta tolong ;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan saksi Ferdinaus Habun belum ada perdamaian;
- Bahwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap saksi Ferdianus Habun ;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09. 00 Wita di dapur rumah saksi Kanisius Onggot yang



terletak di kampung Mata Wae Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat,
Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada waktu itu sedang berkumpul di dapur rumah saksi Kanisius Onggot, yaitu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III dengan bapak Simon Anggut, saksi Ferdianus Habun, saksi Fransiska Anul dan saksi Godensia Siti Nurbaya, lalu bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar ucapak bapak Simon Anggut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak” ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Ferdianus Habun menjadi emosi dan berdiri mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” kemudian Terdakwa I beridiri langsung memukul saksi Ferdianus Habun dengan menggunakan tangan kanan satu kali tetapi tidak mengenai, kemudian datang Terdakwa memeluk dan memegang saksi Ferdianus Habun dan Terdakwa III menarik bangku yang diangkat oleh saksi Ferdianus Habun untuk memukul Terdakwa I dan sehingga mengenai punggung saksi Ferdianus Habun lalu saksi Fransiska Anul berteriak meminta tolong ;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa II dengan saksi Ferdinaus Habun belum ada perdamaian;
- Bahwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Ferdianus Habun ;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09. 00 Wita di dapur rumah saksi Kanisius Onggot yang



terletak di kampung Mata Wae Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat,
Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada waktu itu sedang berkumpul di dapur rumah saksi Kanisius Onggot, yaitu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan bapak Simon Anggut, saksi Ferdianus Habun, saksi Fransiska Anul dan saksi Godensia Siti Nurbaya, lalu bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar ucapak bapak Simon Anggut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak” ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Ferdianus Habun menjadi emosi dan berdiri mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” kemudian Terdakwa I beridiri langsung memukul saksi Ferdianus Habun dengan menggunakan tangan kanan satu kali tetapi tidak mengenai, kemudian datang Terdakwa II memeluk dan memegang saksi Ferdianus Habun dan Terdakwa menarik bangku yang diangkat oleh sakis Ferdianus Habun untuk memukul Terdakwa I dan sehingga mengenai punggung saksi Ferdianus Habun lalu saksi Fransiska Anul berteriak meminta tolong ;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa III dengan saksi Ferdinaus Habun belum ada perdamaian ;
- Bahwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara serta hasil Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09. 00 Wita, saksi Ferdianus Habun, saksi Fransiska Anul, saksi Kanisius Onggot, saksi Godensia Siti Nurbaya dengan para Terdakwa serta bapak Simon Anggut

halaman.

Halaman 13 dari 22



berkumpul di dapur rumah saksi Kanisius Onggot yang terketak di kampung Mata Wae Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada waktu berkumpul tersebut bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar ucapak bapak Simon Anggut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak” ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Ferdianus Habun menjadi emosi dan berdiri mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” kemudian Terdakwa I beridiri langsung memukul saksi Ferdianus Habun dengan menggunakan tangan kanan satu kali pada bagain dada, kemudian datang Terdakwa II memeluk dan mencekik saksi Ferdianus Habun lalu Terdakwa III mengangkat bangku dan memukul saksi Ferdianus Habun sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kanan ;
- Bahwa melihat Terdakwa III hendak memukul lagi saksi Ferdianus Habun, lalu saksi Fransiska Anul berteriak meminta tolong ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Ferdinaus Habun merasa sakit di dada, memar di leher dan punggung sakit selama 1 (satu) minggu sebagaimana juga diterangkan dalam hasil Visum Et Rrpertum Nomor: 001.7/1857/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviani Gabur selaku dokter pada RSUD RUTENG dengan kesimpulan: pada korban ditemukan terdapat enam buah luka lecet pada leher bagian kanan, terdapat jejak berwarna kemerahan pada pundak bagian kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ? ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dimuka umum secara bersama-sama ;
- 3 Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas para Terdakwa, ternyata bahwa para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, yaitu ZAKARIAS LIMA, DARIUS DARU dan FRUMENSIUS HARYANTO;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar para Terdakwalah orangnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dimuka umum secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian di muka umum ialah suatu tempat dimana setiap orang dapat datang ke tempat tersebut tanpa harus meminta izin dari suatu instansi tertentu atau suatu tempat di mana khalayak ramai dapat melihat ke tempat tersebut tanpa terhalang suatu apapun juga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama ialah dimana para pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan

halaman.

Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhubungan satu sama lainnya dan dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta hasil visum et repertum yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09. 00 Wita, saksi Ferdianus Habun, saksi Fransiska Anul, saksi Kanisius Onggot, saksi Godensia Siti Nurbaya dengan para Terdakwa serta bapak Simon Anggut berkumpul di dapur rumah saksi Kanisius Onggot yang terletak di kampung Mata Wae Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa pada waktu berkumpul tersebut bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar ucapak bapak Simon Anggut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak” dan mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Ferdianus Habun menjadi emosi dan berdiri mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” kemudian Terdakwa I beridiri langsung memukul saksi Ferdianus Habun dengan menggunakan tangan kanan satu kali pada bagain dada, kemudian datang Terdakwa II memeluk dan mencekik saksi Ferdianus Habun lalu Terdakwa III mengangkat bangku dan memukul saksi Ferdianus Habun sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa III hendak memukul lagi saksi Ferdianus Habun, lalu saksi Fransiska Anul berteriak meminta tolong dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Ferdinaus Habun merasa sakit di dada, memar di leher dan punggung sakit selama 1 (satu) minggu sebagaimana juga diterangkan dalam hasil Visum Et Rrpertum Nomor: 001.7/1857/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviani Gabur selaku dokter pada RSUD RUTENG dengan kesimpulan: pada korban ditemukan terdapat enam buah luka lecet pada leher bagian kanan, terdapat jejak berwarna kemerahan pada pundak bagian kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad. 3 Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan di dalam Pasal 170 KUHP tidaklah sama maksudnya dengan pengertian kekerasan sebagaimana dengan maksud kekerasan di dalam Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa maksud kekerasan dalam Pasal 170 KUHP adalah berupa sudah cukup dengan hanya melemparkan batu pada orang lain atau melempar rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti atau merusak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta hasil visum et repertum yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09. 00 Wita, saksi Ferdianus Habun, saksi Fransiska Anul, saksi Kanisius Onggot, saksi Godensia Siti Nurbaya dengan para Terdakwa serta bapak Simon Anggut berkumpul di dapur rumah saksi Kanisius Onggot yang terletak di kampung Mata Wae Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa pada waktu berkumpul tersebut bapak Simon Anggut menyatakan bahwa “berhubung ini anak (korban) sudah berkumpul bersama kita maka bagaimana kalau dikasih tanah yang di Lancang” mendengar ucapak bapak Simon Anggut, Terdakwa I menyatakan “tanah yang di lancang buat isteri kedua saya dengan anak-anak” dan mendengar perkataan Terdakwa I, saksi Ferdianus Habun menjadi emosi dan berdiri mengamuk dengan menyatakan “berarti bapak tidak mengakui saya sebagai anak” kemudian Terdakwa I beridiri langsung memukul saksi Ferdianus Habun dengan menggunakan tangan kanan satu kali pada bagian dada, kemudian datang Terdakwa II memeluk dan mencekik saksi Ferdianus Habun lalu Terdakwa III mengangkat bangku dan memukul saksi Ferdianus Habun sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa III hendak memukul lagi saksi Ferdianus Habun, lalu saksi Fransiska Anul berteriak meminta tolong dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Ferdinaus Habun merasa sakit di dada, memar di leher dan punggung sakit selama 1 (satu) minggu sebagaimana juga diterangkan dalam hasil Visum Et Rrpertum Nomor: 001.7/1857/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh

halaman.

Halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Maria Octaviani Gabur selaku dokter pada RSUD RUTENG dengan kesimpulan: pada korban ditemukan terdapat enam buah luka lecet pada leher bagian kanan, terdapat jejak berwarna kemerahan pada pundak bagian kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di depan persidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 11/PID.B/2014/PN.Rut.

adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa mengenai pembinaan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa pembinaan tersebut akan lebih bermanfaat jika dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan karena para Terdakwa adalah masing-masing sebagai tulang punggung keluarga, apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena ini merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup keluarga, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa antara korban dengan para Terdakwa belum ada perdamaian walaupun para Terdakwa berkeinginan untuk meminta maaf dan berdamai ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa didasarkan pada keadaan saksi Ferdianus Habun yang emosi yang hendak memukul Terdakwa I dan hubungan para Terdakwa dengan korban sangat dekat yaitu antara bapak dan anak serta adik dan kakak ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berusia lanjut dan Terdakwa III masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki diri dikemudian hari ;

halaman.

Halaman 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana bersyarat mempunyai keuntungan-keuntungan yaitu akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan yang disebut sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan di dalam kebijaksanaan para penegak hukum, stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya, (vide, Prof. DR. Muladi, SH., penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 152 – 153) ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada metode perbandingan hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam hal penjatuhan pidana bersyarat, yaitu antara lain adalah para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain, kepribadian dan perilaku para Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap para Terdakwa maupun terhadap anggota keluarganya dan saksi korban sebagai anak kandung dari Terdakwa I, para Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non institusional, tindak pidana tersebut terjadi di kalangan keluarga, (vide, Prof. DR. Muladi, SH., penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 245 – 246) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana antara para Terdakwa dengan saksi Ferdianus Habun adalah masih memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu Terdakwa I sebagai bapak kandung, Terdakwa II sebagai paman dan Terdakwa III adalah sebagai adik tiri dari saksi Ferdianus Habun sehingga tindak pidana tersebut masih termasuk dalam lingkup keluarga, maka berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sendiri yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial, sebagaimana dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari segi aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari segi aspek social kemasyarakatan dan hubungan para Terdakwa dengan saksi Ferdianus Habun, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 14 a KUHP kepada para Terdakwa dengan memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah bangku duduk yang terbuat dari kayu adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **ZAKARIAS LIMA** Terdakwa II. **DARIUS DARU** dan Terdakwa III. **FRUMENSIUS HARYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ZAKARIAS LIMA** Terdakwa II. **DARIUS DARU** dan Terdakwa III. **FRUMENSIUS HARYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim yang menentukan lain, atas dasar bahwa para terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **6 (enam) bulan**, telah melakukan suatu tindak pidana ;

halaman.

Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bangku duduk yang terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **17 Pebruari 2014**, oleh kami : **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NASUTION, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Pebruari 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IYUS ZATNIKA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

N A S U T I O N, S H.

S H. M H.

TTD.

PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, S H.

MANAFE.

Hakim Ketua Sidang,
TTD.

M. ARIF SATIYO WIDODO,

Panitera Pengganti,
TTD.

KRISTIAN A.

UNTUK TURUNAN RESMI :

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, S H.

NIP : 196007201983031005.